



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
KANTOR CAMAT PAYAKUMBUH SELATAN

Jln. KampungBaru Kelurahan Sawahpadang AuakuniangTelp (0752)95939
PAYAKUMBUH 26228

KEPUTUSAN
CAMAT PAYAKUMBUH SELATAN
Nomor: 410.42/02/SK/CPSL-2023

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN CAMAT PAYAKUMBUH SELATAN
NOMOR: 410.42/73/SK-CPSL-2023
TENTANG PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN PERIODE 2023-2028


- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan Pensiunya Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kecamatan Payakumbuh Selatan yang mana Pengurus Inti Tim Penggerak PKK Kecamatan, sehingga mengakibatkan kegiatan PKK di Kecamatan Payakumbuh Selatan tidak berjalan menurut semestinya;
 - b. Bahwa untuk kelancaran Administrasi dan kegiatan PKK dalam menggerak gerakan PKK melalui 10 program pokok PKK di tingkat Kecamatan Payakumbuh Selatan dirasa perlu merubah Keputusan Camat Payakumbuh Selatan Nomor: 410.42/73/SK-CPSL-2023 tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan Payakumbuh Selatan Periode 2023-2028
 - c. Bahwa untuk mewujudkan sebagai mana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Perubahan Pertama Tim Penggerak PKK Kecamatan tersebut dengan Keputusan Camat Payakumbuh Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 8 tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 tambahan Lembaran Negara Nomor 4489);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir, Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 102 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 102)
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Selatan (Lembar Daerah Kota Payakumbuh tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Pertama Keputusan Camat Payakumbuh Selatan Nomor: 410.42/73/SK-CPSL-2023 tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan Payakumbuh Selatan Periode 2023 – 2028;
- KEDUA** : Merubah Susunan Tim Penggerak PKK Kecamatan Payakumbuh Selatan Priode 2023-2028 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Payakumbuh pada DPA Camat Payakumbuh Selatan, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk.Kecamatan
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari diketahui ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,akan dirubah dan diperbaiki kemudian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 4 September 2023
CAMAT PAYAKUMBUH SELATAN


Drs. ASMAR EFENDI
NIP. 19660316 200012 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Walikota Payakumbuh di Payakumbuh
2. Ibu Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh
3. Bapak DP3A&P2KB Kota Payakumbuh
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Daftar Lampiran : Surat Keputusan Camat Payakumbuh Selatan
Nomor : 410.42/ 102 /SK/CPSL/2023
Tanggal : 4 September 2023
Tentang : Perubahan Pertama Pengurus TP-PKK Kecamatan Payakumbuh Selatan
Periode 2023 - 2028

Dewan Penyantun : Camat Payakumbuh Selatan

Ketua : Ny.Rosmawati Asmar, S.Ag (Istri Plt.Camat Payakumbuh Selatan)
Wakil Ketua I : Yusmiati.S.Sos

Sekrctaris : Wildawati
Wakil Sekretaris I : Dasrul

Bendahara : Helfa Lusianer,SE


Ketua Pokja I : Mela Mega Wati
Wakil Ketua : Yenti Angraini
Sekretaris : Irmawati
Anggota : Elidar
Anggota : Yola Septia

Ketua Pokja II : Maipanis
Wakil Ketua : Yenti Elfina
Sekretaris : Elsia mena
Anggota : Rosi Pipianti
Anggota : Yostriana

Ketua Pokja III : Nova Novia Sari
Wakil Ketua : Zulfarina
Sekretaris : Gustiwarni
Anggota : Ira Kurnia
Anggota : Tando Wati

Ketua Pokja IV : Upik Sikumbang
Wakil Ketua : Vitra Yeni, SE
Sekretaris : Maulida Husni
Anggota : Fitri Aini
Anggota : Masriswati, A.Md Keb

Ditetapkan : Payakumbuh
Pada tanggal : 4 September 2023
CAMAT PAYAKUMBUH SELATAN


Drs. ASMAR EEENDI
NIP. 19660316-200012 1 001